

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM**

**KPT NOMOR 227 TAHUN 2024, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 227 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Tegal menjelang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, maka diperlukan penentuan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
  - Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
  - Lamp 2 Hal